



**PUTUSAN**

Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEDE SUWARDI NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Belalang Nomor 27 BLW BHG Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meliana dan kawan-kawan, Para Anggota Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor PT Waruna Shipyard Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT WARUNA SHIPYARD INDONESIA**, diwakili oleh Darwo, selaku Direktur Utama, berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 10, Medan, Sumatera Utara dan berkedudukan di Jalan Bagan Deli Lama Nomor 1 Belawan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parman Pakpahan, S.H., dan kawan-kawan, Para Legal Departement PT Waruna Shipyard Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat seperti semula pada posisi yang sama;
4. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayar Upah Penggugat sejak Agustus 2018;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sebesar Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan sekalipun ada upaya hukum Kasasi atas perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*); disebabkan:
  - 1.1. Bahwa *petitum* yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah *petitum* yang bersifat negatif;
  - 1.2. Bahwa *petitum* tidak sejalan dengan dalil gugatan atau tidak ada korelasi/sinkronisasi/hubungan yang jelas antara *posita* dan *petitum* yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 10 Agustus 2018 adalah mogok kerja tidak sah dan ilegal;
3. Menyatakan bahwa kerusakan aset milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai kesalahan berat dan membahayakan nyawa orang lain adalah termasuk kategori kesalahan berat;

4. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akibat kesalahan berat tersebut tanpa Pesangon;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn., tanggal 10 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sesuai dengan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena dikualifikasikan mengundurkan diri sebesar Rp8.437.500,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2021



4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Desember 2019, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Kas/2019/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn tanggal 10 Desember 2019 untuk seluruhnya;

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) terhadap Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi);
3. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk mempekerjakan kembali Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) seperti semula pada posisi yang sama;
4. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena tidak membayar Upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak Agustus 2018;
5. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar Upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sebesar Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya perkara;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan sekalipun ada upaya hukum Kasasi atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti*

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

- Bahwa Penggugat adalah karyawan dari Tergugat mulai bekerja dengan Tergugat sejak 14 September 2001 sampai dengan Agustus 2018 maka masa kerja Penggugat adalah 17 (tujuh belas) tahun, dengan jabatan akhir di bagian Staff Inventory ditempat Tergugat dengan gaji/upah sebesar Rp3.750.000,00;
- Bahwa Penggugat bersama dengan Pengurus dan Anggota lain melakukan mogok kerja secara spontan pada tanggal 10 Agustus 2018 di perusahaan dengan tidak bekerja, bahwa akibat dari mogok kerja tersebut terjadi kerusakan barang-barang milik perusahaan, setelah itu Penggugat tidak melakukan absen di perusahaan sebagai tanda kehadiran dalam bekerja, yang dimulai dari tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018, dan atas ketidakhadiran Penggugat, maka Tergugat melakukan Panggilan Kerja pertama kepada Penggugat sesuai dengan Surat Nomor 004-HR/WSI/VIII/18, tanggal 13 Agustus 2018 karena tidak hadir juga Tergugat melakukan panggilan kedua sesuai dengan Surat Nomor 007-HR/WSI/VIII/18 tanggal 15 Agustus 2018, dan atas panggilan tersebut telah dipasang di papan pengumuman perusahaan agar diketahui oleh karyawan lain maupun Penggugat, sehingga Penggugat dikategorikan mengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat harus membayar hak hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 yaitu Uang Pengganti Hak Perumahan dan Pengobatan dengan total sebesar Rp8.437.500,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DEDE SUWARDI NASUTION tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEDE SUWARDI NASUTION**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono. S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi. S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati. S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
**NIP. 19610402 198512 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)